



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 41 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENJATUHAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA PERINGATAN TERTULIS  
KEPADA PT. BAHTERA NURANI PRATAMA  
SEBAGAI PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dari hasil pemantauan, pengawasan, dan klarifikasi serta penelusuran fakta di lapangan, PT. Bahtera Nurani Pratama telah terbukti menunda keberangkatan jemaah sehingga melanggar ketentuan Pasal 67 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Pasal 11 ayat (5) Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah;
- b. bahwa pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penjatuhan Sanksi Administratif Berupa Peringatan Tertulis kepada PT. Bahtera Nurani Pratama Sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 366);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENJATUHAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA PERINGATAN TERTULIS KEPADA PT. BAHTERA NURANI PRATAMA SEBAGAI PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH.

KESATU : Menjatuhkan Sanksi Administratif Berupa Peringatan Tertulis sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah kepada:

Nama Perusahaan : PT. BAHTERA NURANI PRATAMA

Direktur Utama : Hj. Anis Khairunisa

Alamat : Jalan Depati Hamzah RT. 009, RW. 002

Kel. Semabung Lama, Kec. Pangkal

Pinang, Provinsi Bangka Belitung.

Telp. : (071) 7434100

KEDUA : Jika dikemudian hari, PT. Bahtera Nurani Pratama melakukan pengulangan pelanggaran terkait pelayanan penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah maka akan dikenakan sanksi Pembekuan Izin sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 15 Januari 2019

a.n MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN

HAJI DAN UMRAH,

ttd

NIZAR